

## Pengembangan Profesi Guru di Indonesia

**Buchory MS**

Prioritas kegiatan pengembangan profesi guru ditekankan pada (a) kompetensi yang masih di bawah standar berdasarkan hasil penilaian. (b) Kompetensi yang menurut guru perlu ditingkatkan, (c) pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan guru untuk pengembangan karir. (d) Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan guru untuk melaksanakan tugas lain, misalnya sebagai kepala sekolah, (e) pengetahuan, keterampilan, materi yang dibutuhkan berdasar-



KR-JOKO SANTOSO

**S**EJARAH perjuangan untuk mewujudkan guru yang berkualitas, profesional, bermartabat dan terlindungi di negeri ini dilakukan melalui proses yang amat panjang. Betapa tidak, karena perjuangan tersebut telah dilakukan sejak masa Presiden BJ Habibie, Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati, ternyata belum berhasil. Pada awal Presiden SBY barulah memperoleh perhatian dan tanggapan positif.

Pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI tahun 2004, Presiden SBY dalam sambutannya menyatakan bahwa guru diakui sebagai profesi. Setahun kemudian, diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Konsekuensi pengakuan guru sebagai profesi, maka dituntut memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, yaitu bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

### Masa Transisi

Kini UUGD sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Semua guru di Indonesia mestinya sudah mencapai kriteria tuntutan profesi tersebut mengingat masa transisi berlakunya sudah berakhir. Kendatipun para guru sudah banyak yang berhasil memenuhi tuntutan tersebut dan sudah memperoleh tunjangan profesi, namun tidak berarti upaya peningkatan profesionalitasnya berakhir. Karena mereka harus mengikuti Penilaian Kompetensi Guru untuk pemetaan kompetensi yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengembangan keprofesian secara berkelanjutan sepanjang pengabdianya.

Hasil Penilaian Kinerja Guru dijadikan dasar pengembangan profesionalitas guru dan pengembangan karirnya. Pengembangan profesionalitas guru dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan setiap guru dan kebutuhan peningkatannya, merencanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan memastikan pengembangan profesional guru searah dengan keinginannya. Sedangkan pengembangan karir guru dimaksudkan bahwa hasil tersebut diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit, menilai kesiapan guru untuk menempati jabatan struktural, dan untuk membantu guru dalam memenuhi peningkatan karirnya.

kan Laporan evaluasi diri sekolah dan/atau rencana tahunan pengembangannya, (f) pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

### Pengembangan Diri

Menurut Pasal 11 ayat (c) Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, jenis kegiatan pengembangan profesi guru meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya ilmiah. Kegiatan pengembangan diri terdiri atas pendidikan latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru. Kegiatan yang termasuk publikasi ilmiah adalah presentasi pada forum ilmiah, publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal, dan publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Sedangkan yang termasuk karya

ilmiah adalah menemukan teknologi tepat guna, menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, mengikuti pengembangan atau penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya.

Pengembangan profesi guru di Indonesia dapat dilaksanakan di dalam sekolah seperti program induksi, mentoring, pembinaan, observasi pembelajaran, kemitraan pembelajaran, berbagi pengalaman, pengembangan sekolah secara menyeluruh. Dapat juga dilaksanakan dalam jaringan sekolah, contoh jaringan lintas sekolah (seperti KKG/MGMP, KKKS/MKKS), dan sebagainya. Selain itu juga dapat dilaksanakan melalui kepakaran luar lainnya, seperti PPPP-TK, LPMP, LPTK, Asosiasi Profesi, dan jenis lainnya.

Fokus pengembangan karir guru di Indonesia didasarkan atas jenjang pangkat dan golongannya. Untuk jenjang pangkat Guru Pratama golongan III/a dan III/b, fokus pengembangan profesi guru pada peningkatan kompetensinya. Bagi jenjang pangkat Guru Muda golongan III/c dan III/d, fokus pengembangan profesi pada peningkatan prestasi peserta didik dan pengelolaan sekolah. Untuk jenjang pangkat Guru Madya golongan IV/a, IV/b, dan IV/c, pengembangan profesi terfokus pada pengembangan sekolah. Sedangkan jenjang pangkat Guru Utama golongan IV/d dan IV/e maka fokusnya pada pengembangan profesinya.

Semoga dengan peringatan ulang tahun ke-71, para guru berupaya keras untuk senantiasa mengembangkan profesionalitasnya. Sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam mewujudkan kualitas dan proses pencapaian tujuan pendidikan nasional di Negara Indonesia tercinta ini. □ - c

*(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd adalah Pengurus PGRI DIY, Anggota Dewan Pendidikan DIY, dan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta (UPY).*

### Maksimum 600 Kata

**PARA** pengirim naskah Opini KR harap membatasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com)